

Peran Wanita sebagai Sukarelawan Kebencanaan Perspektif Syariat Islam

The Role of Women as Disaster Volunteers in Syariat Islam Perspective

Muh Fadhil Amiruddin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: alfatihfadil626@gmail.com

Maulana

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: abushofwan222@gmail.com

Abdil Munzir

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: abdilmunzir@stiba.ac.id

Info	Abstract
Received : 20 Juli 2025 Revised : 25 Juli 2025 Accepted : 28 Juli 2025 Published : 12 September 2025	<p><i>The role of women in humanitarian action, particularly as disaster volunteers, is increasingly recognized in modern society. However, from a sharia perspective, studies on the legality, limitations, and contributions of women in this area still need to be deepened. This study aims to analyze the legal perspective of Islamic sharia law on women's involvement in volunteer activities, particularly in the context of disaster management. Furthermore, this study also identifies the limitations set by Islamic sharia for women who are directly involved as disaster volunteers, taking into account relevant legal, ethical, and Islamic social values. Using a normative approach through a literature review of several primary sources of sharia (the Qur'an, hadith, the views of scholars) and other sources (books, journals, fatwas), the results show that Islamic history has recorded the active participation of female figures such as Rifa'iyah al-Aslamiyah and Nasaibah bint Ka'ab. In the context of disasters, the principles of dar'urrah (emergency) and ma'slahah (benefit) provide legal space through rukhsah (dispensation), as long as they maintain sharia boundaries such as aurat, ikhtilat, and orderly work procedures. Fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI) and international institutions also support this legitimacy. These findings strengthen contemporary fiqh discourse and offer guidance for Islamic institutions to build a sharia-compliant, responsive, and inclusive women's volunteer system. The results of this study found that sharia provides ample space for women to play a role in emergency situations and disaster response, as long as they adhere to the boundaries of Islamic sharia.</i></p>
Keywords: Role of Women, Disaster Relief Volunteers, Syariat Perspective, Ethics of Volunteering in Islam, Women's Participation	
Kata kunci: Peran wanita, sukarelawan kebencanaan, perspektif syariat, etika sukarelawan dalam islam, partisipasi wanita.	
Copyright: 2025, Muh Fadhil Amiruddin, Maulana, Abdil Munzir	

Abstrak

Peran wanita dalam aksi kemanusiaan, khususnya sebagai relawan kebencanaan, semakin diakui di masyarakat modern. Namun demikian, dalam perspektif syariat, kajian mengenai legalitas, batasan, dan kontribusi wanita di ranah ini masih perlu diperdalam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum syariat Islam terhadap keterlibatan wanita dalam aktivitas kerelawanan, khususnya dalam konteks penanggulangan bencana. Selain itu, kajian ini juga mengidentifikasi batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam bagi wanita yang secara langsung terlibat sebagai relawan kebencanaan, dengan mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan nilai-nilai sosial keislaman yang relevan. Dengan menggunakan pendekatan normatif melalui studi pustaka terhadap beberapa sumber utama syariat (Al-Qur'an, hadis, pandangan ulama) dan sumber lainnya (buku, jurnal, fatwa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah Islam telah mencatat partisipasi aktif tokoh-tokoh wanita seperti Rufaidah al-Aslamiyah dan Nusaibah binti Ka'ab. Dalam konteks kebencanaan, prinsip *darūrah* (kedaruratan) dan *maṣlaḥah* (kemaslahatan) memberi ruang hukum melalui *rukhsah* (dispensasi), selama tetap menjaga batasan *syar'i* seperti aurat, ikhtilat, dan tata kerja yang teratur. Fatwa dari MUI dan lembaga internasional turut mendukung legitimasi ini. Temuan ini memperkuat wacana fikih kontemporer dan menawarkan panduan bagi lembaga Islam untuk membangun sistem relawan wanita yang *syar'i*, responsif, dan inklusif, hasil penelitian ini menemukan bahwa syariat memberikan ruang yang luas bagi wanita untuk berperan dalam situasi darurat dan aksi kebencanaan, selama tetap memperhatikan batasan-batasan syariat Islam.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Muh. Fadhil Amiruddin, Maulana, Abdil Munzir. "Peran Wanita sebagai Sukarelawan Kebencanaan Perspektif Syariat Islam", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 2 (2025): 446-470. doi: 10.36701/fikrah.v2i2.2480.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan bencana alam yang tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2023 yang mencatat lebih dari 2.500 kejadian setiap tahunnya.¹ Berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, menuntut keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan, termasuk perempuan. Dalam konteks ini, wanita memainkan peran strategis dalam berbagai aksi kemanusiaan, mulai dari distribusi bantuan, layanan psikososial, hingga dukungan logistik, yang secara khusus berdampak signifikan dalam pemberian pertolongan awal, pendampingan emosional, serta pemenuhan kebutuhan dasar kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan perempuan.²

Di tengah masyarakat Muslim yang menjunjung nilai religius, partisipasi wanita dalam kesukarelawan kebencanaan sering menjadi perdebatan, terutama terkait kesesuaiannya dengan prinsip syariat. Muncul pertanyaan apakah Islam membenarkan keterlibatan aktif wanita dalam bidang yang tradisionalnya didominasi laki-laki dan berisiko tinggi. Isu ini memerlukan kajian serius dalam perspektif hukum Islam.

¹ Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), *Data Bencana Indonesia 2023*, diakses 5 Juli 2025, <https://www.bnpb.go.id>.

² Ita Azkiyati, "Tindakan Kerelawanan Wanita dalam Penanggulangan Bencana Merapi" *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024), h. 45.

Islam sebagai agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk peran dan kedudukan wanita dalam masyarakat. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa setiap amal saleh, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam Q.S. Āli 'Imrān/3:195.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Terjemahnya:

Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”³

Sejarah Islam mencatat peran signifikan wanita dalam situasi krisis, seperti Nusaibah binti Ka'ab dalam Perang Uhud⁴, Rufaidah al-Aslamiyah yang dikenal sebagai perawat pertama dalam Islam⁵, serta Ummu Salamah yang turut memberikan kontribusi diplomatik dalam Perjanjian Hudaibiyah⁶. Ini menunjukkan bahwa selama dalam koridor syariat, wanita memiliki ruang untuk berkontribusi aktif di ranah publik. Fenomena ini relevan dikaji dalam perspektif syariat, mengingat partisipasi wanita dalam kondisi darurat berlandaskan prinsip *maṣlaḥah* dan *ḍarūrah*. Namun demikian, realitas sosial di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sebagai relawan kebencanaan masih menghadapi berbagai hambatan. Studi Aminah (2022) menemukan bahwa 70% sukarelawan perempuan di Aceh mengalami kesulitan memperoleh izin dari keluarga untuk terlibat dalam kegiatan tanggap darurat.⁷ Meskipun bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara nasional, temuan ini memberikan gambaran tentang tantangan partisipasi wanita dalam masyarakat dengan struktur sosial dan norma agama yang kuat.

Melihat latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap keterlibatan wanita dalam aktivitas sukarelawan kebencanaan, serta menjelaskan ketentuan syariat Islam terkait batasan, etika, dan

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 76.

⁴ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *al-Isābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābah*, Juz 8 (cet. 1; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), h. 334.

⁵ Muḥammad ibn Aḥmad al-Dzahabi, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, 2nd ed, Juz 2 (cet. 2; Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 2001), h. 279.

⁶ Muḥammad ibn Aḥmad al-Dzahabi, *Siyar A'lām an-Nubalā'*, h. 201-205.

⁷ Aminah Z., "Peran Gender dalam Tanggap Bencana Aceh," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2022), h. 89.

tanggung jawab wanita dalam peran tersebut. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum syariat Islam terhadap keterlibatan wanita dalam aktivitas sukarelawan kebencanaan?
2. Apa saja batasan-batasan syariat Islam yang harus di perhatikan oleh wanita saat terjun dalam aktivitas kerelawanan di lapangan, khususnya pada situasi kebencanaan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep serta pandangan hukum Islam terhadap partisipasi wanita dalam aktivitas kerelawanan pada situasi kebencanaan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna-makna normatif yang terkandung dalam ajaran Islam secara kontekstual dan menyeluruh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), yaitu dengan menelaah berbagai sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya tafsir dan fikih dari ulama klasik maupun kontemporer. Sementara itu, sumber sekunder mencakup dokumen-dokumen fatwa, artikel jurnal ilmiah, dan literatur akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum Islam yang relevan. Rujukan utama yang digunakan dalam analisis ini mencakup karya-karya klasik seperti *Fatḥ al-Bārī karya Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī*, *Nayl al-Awtār karya al-Shawkānī*, dan *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah karya Yūsuf al-Qarḍāwī*, serta pemikiran para tokoh kontemporer seperti Abul A'lā al-Maudūdī dan 'Abd al-Ḥalīm Abū Syuqqah.

Adapun Penelitian terdahulu yang senada dengan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Skripsi Ita Azkiyati (2024) mengenai "Tindakan Kesukarelawan Wanita dalam Penanggulangan Bencana Merapi" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi relawan Srikandi Kalikuning didasarkan pada kepedulian sosial, keinginan memberi manfaat, dan membangun relasi. Aktivitas mereka dijalankan dengan mempertimbangkan situasi serta berpegang pada nilai dan prinsip kerelawanan, namun penelitian ini berfokus pada aspek empirik lapangan tanpa mengulas dasar syariat secara mendalam. penelitian ini menitik beratkan pada analisis peran perempuan sebagai sukarelawan kebencanaan dalam perspektif hukum Islam, khususnya melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan fatwa-fatwa kontemporer.⁸
- b. Skripsi Larasati, A. (2022) tentang "Partisipasi Wanita di Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama" menunjukkan bahwa wanita terlibat dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pengambilan keputusan hingga evaluasi. Penelitian ini berfokus pada aspek kelembagaan dan praktik partisipasi dalam LPBINU, tanpa mengkaji justifikasi dari perspektif hukum Islam.⁹

⁸ Ita Azkiyati, "Tindakan Kerelawanan Wanita dalam Penanggulangan Bencana Merapi" *Skripsi Sarjana*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024)

⁹ A. Larasati, "Partisipasi Wanita di Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama", *Skripsi Sarjana*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

c. Jurnal karya Gyfani Hedriyanti dan Syamsuddin AB membahas “Peran Wanita terhadap Penanggulangan Bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan” hasil penelitian ini menemukan bahwa wanita berperan dalam tiga fase kebencanaan: pra-bencana (sosialisasi, penyuluhan, kebersihan lingkungan), tanggap darurat (dapur umum, logistik, asesmen), dan pasca-bencana (trauma healing). Penelitian ini mengidentifikasi tantangan struktural yang dihadapi perempuan, namun tidak mengkaji isu ini dari perspektif syariat.¹⁰

Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji keterlibatan wanita dalam kebencanaan secara normatif berdasarkan syariat Islam. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analitis terhadap legitimasi *syar’i* peran wanita sebagai sukarelawan kebencanaan, serta pada pendekatan integratif antara sejarah Islam, prinsip *Maqāsid al-Syarī’ah*, dan realitas sosial-kemanusiaan masa kini. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya menjadi landasan ilmiah, tetapi juga dapat menjadi rujukan praktis bagi lembaga kemanusiaan dan organisasi Islam dalam mendukung keterlibatan wanita secara *syar’i* dan strategis dalam situasi kebencanaan.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar sukarelawan dan Kebencanaan dalam Islam

1. Pengertian sukarelawan dalam Literatur Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Daring, 2023), Sukarelawan bermakna orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksa).¹¹ Sedangkan dalam bahasa Arab sukarelawan disebut مُتَطَوِّعٌ (*mutatawwi’*) yaitu:

الشَّخْصُ الَّذِي قَدَّمَ نَفْسَهُ لِإِنْجَازِ عَمَلٍ أَوْ مُهِمَّةٍ بِدُونِ مُكَافَأَةٍ أَوْ أَجْرٍ¹²

Artinya:

“Orang yang merelakan dirinya untuk melakukan suatu amalan atau kegiatan tanpa mengharap gaji atau imbalan”

Al-Qur’an memberikan dasar normatif bagi tindakan sukarela ini, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah /2: 158,

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.”¹³

Fakhr al-Dīn al-Rāzī menjelaskan bahwa ayat ini memberi ruang bagi seluruh amal saleh yang dilakukan secara sukarela dan ikhlas, baik berupa ibadah ritual maupun amal

¹⁰ Gyfani Hedriyanti dan Syamsuddin AB, “Peran Wanita terhadap Penanggulangan Bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 2 (2021), h. 123–134.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, “sukarelawan,” diakses 30 Juni 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sukarelawan>.

¹² Ahmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd ‘Umar, *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣirah*, Juz 2 (cet. 1; Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M), h. 1422.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 24.

sosial. Menurutnya, Allah akan membalas setiap perbuatan tersebut dengan balasan yang sesuai, bahkan bisa lebih besar dari amal itu sendiri, karena Dia adalah Zat Yang Maha Mensyukuri (*al-Syākir*) dan Maha Mengetahui (*al-‘Alīm*) segala niat yang tersembunyi dalam hati manusia.¹⁴ Prinsip-prinsip sukarelawan dan kerja sukarela sangat kuat tercermin dalam ajaran Islam, melalui konsep seperti *iḥsān* (berbuat baik secara optimal), *ta‘āwun* (saling tolong menolong), serta *fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah). Ketiganya menggambarkan aktivitas tanpa pamrih yang didorong oleh niat tulus demi manfaat sosial dan spiritual.¹⁵

Di dalam Hadis dari Ibnu Umar ra, Rasulullah saw, bersabda.

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ¹⁶

Artinya;

"Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia."

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, kerja sukarela berkontribusi pada pencapaian lima tujuan utama syariat, antara lain ḥifẓ al-nafs melalui bantuan darurat, ḥifẓ al-‘aql lewat edukasi dan pendampingan psikologis, ḥifẓ al-māl dengan mendukung pemulihan ekonomi, ḥifẓ al-dīn melalui motivasi spiritual, serta ḥifẓ al-‘ird melalui perlindungan kelompok rentan. Oleh karena itu, kerja sukarela dalam Islam tidak hanya bersifat sosial, melainkan juga merupakan ibadah yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan. dijelaskan oleh Aḥmad Raysūnī dalam telaahnya terhadap pemikiran al-Syāṭibī menegaskan bahwa kerja sukarela merupakan instrumen penting untuk mewujudkan lima tujuan pokok syariat (*al-ḍarūriyyāt al-khams*),¹⁷ adapun *maqāṣid al-syarī‘ah* mencakup segala bentuk aktivitas yang bertujuan, Untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan dari manusia. Dengan demikian, kerja sukarela dalam Islam tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai keagamaan yang mendalam dan menyeluruh.

2. Prinsip Tolong-Menolong, Solidaritas, dan Kepedulian Sosial dalam Islam

Islam menempatkan prinsip *ta‘āwun* (tolong-menolong) sebagai nilai dasar dalam kehidupan sosial sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam Q.S. al-Tawbah /9:71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ

Terjemahnya:

"Orang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah penolong bagi sesama."¹⁸

¹⁴ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz 4 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.), h. 23.

¹⁵ Nur Hidayah, "Konstruksi Relawan dalam Perspektif Islam," *Jurnal Al-Tahrir* 20, no. 2 (2020): 335–337.

¹⁶ ‘Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu‘jam al-Kabīr*, ed. Ḥamdī ibn ‘Abd al-Majīd al-Salafī, 2nd ed. Juz 13, (Cairo: Maktabat Ibn Taymiyyah, t.th.), h,453. Al-Bukhori mengatakan hadis ini mungkar, al-Hafiz mengatakan dalam kitab *al-taqrib* hadis ini matruk, hukum hadis ini secara ringkas adalah hadis doif tetapi telah datang dengan *isnad hasan* dan ada tambahan (وإن سوء الخلق...) sebagaimana dikatakan oleh al-Bani dalam silsilah al-sohihah juz 2 .h .575

¹⁷ Aḥmad Raysūnī, *Naẓariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī* (Beirut: Dār al-Nafā‘is, 1992), h. 276.

¹⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 198.

Ibnu Katsīr menjelaskan bahwa ayat *ba'duhum awliyā'u ba'din* menjadi dasar teologis bagi kolaborasi dan solidaritas dalam Islam, yang menegaskan kewajiban saling menolong antara laki-laki dan wanita beriman dalam kebajikan, baik secara material maupun spiritual. Tafsir ini menekankan kesetaraan kontribusi dalam membangun masyarakat islami.¹⁹ Ayat tersebut juga menjadi fondasi etika sosial Islam, termasuk dalam konteks kesukarelawan dan kebencanaan. Keterlibatan wanita sebagai relawan tidak hanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga implementasi ajaran Islam tentang solidaritas, empati, dan tanggung jawab kolektif. diriwayatkan oleh al-Nu'mān ibn Bashīr, Rasulullah saw bersabda:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ، بِالسَّهْرِ وَالْحَمَى²⁰

Artinya :

"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, menyayangi, dan peduli satu sama lain adalah seperti satu tubuh; apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakannya dengan tidak bisa tidur dan demam."

Hadis ini menunjukkan betapa solidaritas sosial dalam Islam bukan sekedar anjuran moral, tetapi menjadi ekspresi keimanan yang konkret. Konsep *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *ihsān* (berbuat baik) merupakan fondasi etik yang mendorong umat Islam untuk terlibat aktif dalam menangani penderitaan orang lain, khususnya dalam situasi darurat dan bencana.

Dalam dunia modern yang penuh tantangan seperti bencana alam, pandemi, konflik sosial, dan krisis kemanusiaan, nilai-nilai tolong-menolong, solidaritas, dan kepedulian sosial menjadi semakin penting. Berbagai organisasi kemanusiaan Islam, baik lokal maupun global, telah menjadi perpanjangan tangan dari nilai-nilai Islam tersebut. Relawan-relawan Muslim yang terjun langsung ke lapangan adalah pengejawantahan dari semangat *ta'āwun* dan *ukhuwwah* dalam dunia nyata.²¹

¹⁹ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsīr al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, ed. Muḥammad Ḥusayn Shams al-Dīn, juz 3 (cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998/1419 H), h. 206.

²⁰ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Ṣaḥīḥ Muslim), ed. Muḥammad Zihnī Afandī et al. Juz 8 (cet. 1; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1433 H/2012 M), h.20.

²¹ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Yogyakarta: Mizan, 2013), h. 127

Prinsip tolong-menolong, solidaritas, dan kepedulian sosial merupakan inti ajaran Islam yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial. Islam mendorong umatnya menjadi agen perubahan dan pelindung bagi yang lemah. Dalam kerangka ini, keterlibatan wanita sebagai relawan kebencanaan mencerminkan aktualisasi nilai *ta'āwun* dan *ukhuwwah*, sekaligus perwujudan peran Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Sebagaimana ditegaskan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī, dalam bukunya *Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah*:

وَمِنَ الْأَخْطَاءِ الْقَاتِلَةِ أَنْ يَظُنَّ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْإِسْلَامَ كُلَّهُ هُوَ فِي آدَاءِ الشَّعَائِرِ التَّعْبُدِيَّةِ، وَلَا شَأْنَ لَهُ بِمَا عَدَاهَا مِنْ أُمُورِ الْحَيَاةِ، مَعَ أَنَّ الْإِسْلَامَ جَاءَ لِيُنْتَظَمَ الْحَيَاةَ، وَيُصْلِحَ الْوَأَقِعَ، وَيُقِيمَ الْعَدْلَ، وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ فِيهِ دَوْرَهُمُ الْإِجْتِمَاعِيَّ فِي الْأُمَّةِ²²

Artinya :

"Di antara kesalahan yang fatal adalah ketika sebagian kaum Muslimin mengira bahwa Islam itu seluruhnya hanya terletak pada pelaksanaan ritual ibadah semata, dan tidak ada hubungannya dengan urusan kehidupan lainnya. Padahal, Islam datang untuk mengatur kehidupan, memperbaiki realitas, menegakkan keadilan, memerintahkan kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, serta agar kaum Muslimin menjalankan peran sosial mereka dalam masyarakat."

B. Peran Wanita dalam Islam

1. Kedudukan dan Hak Wanita Menurut Syariat

Wanita dalam Islam memiliki hak dan kedudukan setara dengan laki-laki dalam ibadah dan amal kebajikan, sebagaimana di dalam Ṣaḥīḥ Muslim dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ²³

Artinya:

"Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian."

Juga ditegaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Āisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا التِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ²⁴

Artinya:

"Sesungguhnya wanita adalah saudara kandung laki-laki."

²² Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍaw'i al-Qur'ān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 112.

²³ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Ṣaḥīḥ Muslim), ed. Muḥammad Zihnī Afandī et al. Juz 8 (cet. 1; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1433 H/2012 M), h.11

²⁴ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash'ath, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 236, *Kitāb al-Ṭahārah*, Juz 2 (cet. 1; Beirut: Dar al-Fikr, 1996 M/1416 H), h. 236–237; dinyatakan ṣaḥīḥ oleh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī dalam *Silsilah al-Aḥādīth al-Ṣaḥīḥah* (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M), no. 2863/236.

Kata "syaqā'iq" berarti saudari sekandung atau setara dalam penciptaan dan potensi keagamaan.²⁵ Hadis ini menjadi dasar bahwa wanita dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam banyak aspek ibadah dan kehidupan sosial, kecuali dalam hal-hal tertentu yang memiliki dalil khusus.

Para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa wanita memiliki kedudukan yang sejajar dalam banyak aspek keagamaan dan sosial, seperti pendidikan, peran sosial, dan kontribusi kemanusiaan selama tetap berada dalam batasan *syar'i*.²⁶

Dalam perspektif syariat Islam, kedudukan dan hak wanita sangat dijaga dan dimuliakan. Islam datang sebagai agama yang membawa keadilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, menempatkan keduanya sebagai hamba Allah yang memiliki martabat dan tanggung jawab spiritual yang setara. Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan wanita diciptakan dari satu asal dan memiliki tujuan hidup yang sama, sebagaimana firman Allah Swt di dalam Q.S. an-Nisā' /4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya :

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan wanitayang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."²⁷

Para ulama tafsir seperti al-Ṭabarī menjelaskan bahwa makna "*nafs wāḥidah*" (diri yang satu) merujuk kepada Nabi Adam as, dan "*zawjahā*" (istrinya) merujuk kepada Hawa, yang diciptakan dari bagian dari dirinya. Hal ini menandakan bahwa seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun wanita, berasal dari sumber penciptaan yang sama dan memiliki kedudukan yang setara dalam nilai kemanusiaan.²⁸

Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam *al-Tafsīr al-Kabīr* menegaskan bahwa ayat pertama surah al-Nisā' menunjukkan prinsip dasar tentang kesetaraan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan wanita. Menurut beliau, seluruh manusia adalah keturunan dari satu pasangan, yaitu Nabi Adam dan Hawa, sehingga secara ontologis, manusia memiliki asal-usul yang sama dan kedudukan yang setara. Ia menyatakan,

²⁵ Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Aḥmad ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ifrīqī al-Miṣrī, *Lisān al-'Arab*, Juz 10 (cet. 1; Beirut: Dār Ṣādir, 1968), h. 186.

²⁶ Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd al-Zar'ī al-Dimashqī, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Juz 2 (cet. 2; Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2010), h. 123.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 77.

²⁸ Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, ed. Aḥmad Shākir, Juz 4 (cet. 1; Beirut: Dār al-Ma'ārif, 2000), h. 228–229.

وَهَذِهِ الْآيَةُ تُدَلُّ عَلَى أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ بَنُو آدَمَ وَحَوَّاءَ، فَهُمْ مُتَسَاوُونَ فِي الْأَصْلِ، فَلَا فَضْلَ
لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى²⁹

Artinya:

Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, sehingga mereka setara dalam asal-usul. Maka, tidak ada kelebihan satu atas yang lain kecuali dengan takwa.

Dalam Islam, keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, status sosial, maupun latar belakang etnis, melainkan oleh tingkat ketakwaan dan amal saleh. Prinsip ini menjadi landasan dalam memahami posisi laki-laki dan wanita sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab syar'ī sesuai peran dan kapasitas masing-masing. Syariat memandang wanita sebagai bagian integral dari masyarakat, yang memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai moral, sosial, dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kontribusi wanita dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penanganan bencana, dipandang sah dan bernilai selama berada dalam koridor syariat.³⁰

2. Keterlibatan Wanita dalam Kegiatan Sosial dan Kemasyarakatan

sejak masa awal Islam, wanita telah berkontribusi dalam berbagai bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, termasuk dalam penanganan bencana. Islam tidak membatasi peran wanita pada ranah domestik, melainkan mendorong partisipasi aktif mereka di ruang publik demi kemaslahatan umat. Yūsuf al-Qarḍāwī menegaskan bahwa wanita berhak terlibat dalam urusan sosial, terutama dalam situasi darurat.³¹ Dalam konteks bencana, wanita Muslimah memegang peran penting sebagai relawan, baik dalam evakuasi, distribusi bantuan, trauma healing, hingga edukasi dan mitigasi, sesuai prinsip syariat tentang tanggung jawab sosial. Salah satu contohnya adalah pelatihan “Muslimah Tanggap Bencana” oleh Wahdah Islamiyah di Makassar, yang mempersiapkan relawan wanita memahami etika, manajemen bencana, dan jurnalistik kemanusiaan agar siap berkontribusi secara proaktif saat krisis terjadi.³²

Di wilayah rawan bencana seperti Palu, Lombok, dan Aceh, sukarelawan wanita memainkan peran strategis, terutama dalam pendampingan korban trauma wanita dan anak, serta distribusi bantuan yang sensitif gender dan bernilai spiritual. Studi respons bencana menekankan pentingnya pendekatan berbasis agama dan gender untuk penanganan yang menyeluruh.³³ Organisasi masyarakat seperti Aisyiyah dan Wahdah Islamiyah mengimplementasikan prinsip ini melalui pelatihan kesiapsiagaan berbasis

²⁹ Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusayn al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr. Juz 9* (cet. 1; Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 2001), h. 168.

³⁰ Nadirsyah Hosen, “Women in Islamic Law: Examining the Role of Female Volunteers in Disaster Management,” *Indonesian Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2023): h. 45–47

³¹ Yūsuf ibn 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Juz 2 (cet. 5; Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2009), h. 27–33.

³² Muslimah Wahdah Pusat, “Muslimah Wahdah Peduli, Adakan Pembekalan Relawan Tanggap Bencana,” *Muslimah Wahdah Islamiyah*, (3 Maret 2019), muslimahwahdah.or.id, diakses 1 Juli 2025

³³ BNPB & UNFPA, *Pedoman Penanganan Pengungsi dengan Perspektif Gender dan Hak Wanita dalam Situasi Darurat* (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018), h. 12–19.

fikih bencana dan lingkungan, yang mendorong wanita bukan hanya sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai penggerak dan pendidik komunitas.³⁴

Melihat urgensi tersebut, diperlukan peran aktif institusi keagamaan dan pemerintah dalam memberikan pelatihan kebencanaan berbasis syariat kepada sukarelawan perempuan, menyediakan fasilitas yang aman dan sesuai prinsip syariat seperti posko khusus wanita serta mendorong penyusunan fatwa yang memperkuat legitimasi *syar'i* atas partisipasi wanita dalam aksi kebencanaan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ³⁵

Artinya;

“Kebijakan penguasa harus berlandaskan pada kemaslahatan umat.”

Dalam kerangka ini, Yūsuf al-Qarḍāwī menekankan bahwa syariat Islam bersifat adaptif dan mampu merespons dinamika sosial melalui pendekatan *murūnah* (fleksibilitas hukum), selama tidak menyimpang dari prinsip utama syariat.³⁶ Sebab itu, pelibatan wanita dalam tugas-tugas sukarelawan bencana bukan sekedar dibenarkan, tetapi merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Oleh karena itu, peran wanita sebagai sukarelawan kebencanaan tidak hanya sah dalam tatanan sosial modern, tetapi juga memiliki legitimasi teologis yang kuat dalam Islam.³⁷

3. Peran Wanita di Masa Nabi dalam Konteks Perang, Pengobatan, dan Layanan Sosial

Sejarah Islam mencatat keterlibatan aktif wanita dalam berbagai aspek kehidupan publik, termasuk dalam situasi genting seperti perang, pengobatan, dan pelayanan sosial. Wanita tidak hanya hadir sebagai pelengkap dalam komunitas Muslim, melainkan juga sebagai pelaku yang memainkan peran penting dalam mendukung perjuangan umat. Hal ini membuktikan bahwa sejak awal Islam telah memberikan ruang partisipasi kepada wanita di luar ranah domestik, asalkan tetap dalam batas-batas syariat yang ditetapkan.

Pada masa Nabi Muhammad saw, wanita bukan hanya berdiam di rumah, tapi sebagian mereka turun langsung ke medan perang sebagai pembantu dan sukarelawan medis, sebagaimana dari Rubayyi' bint Mu'awwidh, ia berkata:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْقِي، وَنُدَاوِي الْجُرْحَى، وَنَرُدُّ الْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ³⁸

Artinya:

“Kami bersama Rasulullah saw, memberi air kepada yang terluka, merawat mereka, dan membawa jenazah kembali ke Madinah.”

³⁴ *Muhammadiyah*, “Wanita Islam, Kebencanaan dan ‘Aisyiyah,” *Muhammadiyah.id*, 2021, LLHPB ‘Aisyiyah Pimpinan Pusat, “Dalam Penanggulangan Bencana, ‘Aisyiyah Tekankan Pentingnya Memberi Perhatian bagi Wanita dan Anak,” *Suara Muhammadiyah*, 30 Januari 2017, (diakses 1 Juli 2025)

³⁵ Aḥmad ibn Idrīs al-Qarāfī, *al-Furūq*, ed. Muḥammad Aḥmad Sirāj dan ‘Alī Jum‘ah Muḥammad, Juz 4 (Kairo: Dār al-Salām, 2001), h. 103

³⁶ Yūsuf ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad al-Qarāḍāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt fī Ḍaw’ al-Qur‘ān wa al-Sunnah* (cet. 4; Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 85–86.

³⁷ Aḥmad ibn ‘Abd al-Salām al-Raysūnī, *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Shāṭibī*, (cet. 1; Beirut: Ma‘had al-Ma‘rifah, 1992), h. 256–260.

³⁸ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ* (Ṣaḥīḥ Muslim), Juz 8, h. 52.

Salah satu figur paling mencolok dalam sejarah ini adalah Nusaibah binti Ka'ab al-Māzinīyah, yang dikenal karena keberaniannya membela Nabi Muhammad saw saat Perang Uhud. Ia disebutkan berada di garis depan pertempuran ketika kaum Muslimin tengah terdesak, dan mengalami luka-luka demi melindungi Rasulullah saw.³⁹ Tindakan heroik Nusaibah menunjukkan bahwa wanitamemiliki kedudukan terhormat dalam situasi krisis yang memerlukan pengorbanan besar.

Selain itu, peran wanita juga tampak jelas dalam bidang kesehatan dan pelayanan medis. Rufaidah al-Aslamīyah, misalnya, merupakan tokoh yang dikenal sebagai pelopor layanan medis dalam sejarah Islam. Ia mendirikan tempat perawatan darurat di dekat masjid dan bahkan turut serta merawat pasukan Muslim yang terluka dalam beberapa peperangan, seperti Perang Khandaq. Ia juga melatih para wanita lain untuk menjadi petugas kesehatan, menunjukkan bentuk kontribusi sosial yang sistematis.⁴⁰

Di sisi lain, peran intelektual dan sosial wanita juga tergambar dalam kiprah Āisyah binti Abī Bakr, istri Nabi Muhammad Saw, yang dikenal sebagai salah satu rujukan utama dalam ilmu hadis dan fikih. Beliau banyak meriwayatkan hadis serta menjadi guru bagi sahabat dan tabi'īn. Kiprah ini menunjukkan bahwa wanitasejak dini telah berperan dalam transmisi ilmu keislaman dan pendidikan umat.⁴¹

Dalam konteks sosial pada era kenabian, sejumlah *Ṣaḥābiyyāt*, seperti Umm Ayman (Barakah binti Ta'labah), menunjukkan keterlibatan aktif dalam kegiatan kemanusiaan selama Perang Uhud. Sebagai pengasuh Nabi Muhammad saw sejak kecil, beliau juga turun langsung ke medan perang, mengambil peran dalam penyediaan air minum kepada prajurit, serta merawat yang terluka, bahkan ia terkena luka panah saat melindungi Rasulullah saw dari serangan musuh.⁴² Secara umum, wanita pada masa tersebut turut serta dalam berbagai bentuk pelayanan sosial non-kombatan, seperti memasak, menjahit pakaian prajurit, mendistribusikan persediaan logistik, dan mengangkut jenazah serta korban luka.⁴³ Aktivitas mereka tidak hanya mencerminkan kontribusi domestik, tetapi juga menunjukkan partisipasi masyarakat yang mendalam dalam kerangka solidaritas dan perawatan kolektif, sesuai nilai-nilai *syar'īyyah* dan dukungan sosial di masa awal Islam.

Keterlibatan wanita dalam berbagai sektor sejak masa Rasulullah saw menjadi landasan historis dan normatif bagi partisipasi mereka dalam aksi kemanusiaan, termasuk penanganan bencana. Islam memandang kontribusi wanita dalam situasi darurat sebagai amal saleh yang bernilai ibadah jika disertai niat ikhlas. Prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep *ḍarūrah* mendukung fleksibilitas hukum dalam kondisi luar biasa. Partisipasi mereka bukan sekadar dibolehkan, tetapi didukung oleh syariat dan sejarah, serta patut terus dipromosikan melalui ruang aman yang sesuai nilai-nilai Islam.

³⁹ Muḥammad ibn Aḥmad al-Dzahabī, *Siyar A'lām al-Nubalā'*, h. 278.

⁴⁰ Ṣafī al-Raḥmān ibn 'Abd al-Mu'ṭī ibn Muḥammad al-Mubārakfūrī al-Azharī, *al-Raḥīq al-Makhtūm* (cet. 1; Beirut: Dār al-Fikr, 2000), h. 306-308.

⁴¹ Aḥmad ibn 'Alī ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Tahzīb al-Tahzīb*, Juz 12 (cet. 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1992), h. 458.

⁴² Muḥammad ibn Sa'd ibn Manī al-Hāshimī al-Baṣrī, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, ed. 'Alī Muḥammad 'Umar, Juz 8 (cet. 1; Kairo: Maktabat al-Khānjī, 2001), h. 225.

⁴³ Muḥammad ibn Sa'd ibn Manī al-Hāshimī al-Baṣrī, *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*, Juz 8 h. 227

4. Keterkaitan antara Prinsip-prinsip Syariah dan Partisipasi Wanita sebagai Sukarelawan Kebencanaan

Dalam pandangan hukum Islam, partisipasi wanita dalam kegiatan sosial dan kebencanaan memiliki dasar *syar'i* yang kokoh. Islam tidak memandang jenis kelamin sebagai penghalang untuk berkontribusi dalam kebaikan sosial, selama tindakan tersebut dilandasi oleh niat yang ikhlas dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariah. Keterlibatan wanita sebagai sukarelawan dalam merespons bencana merupakan cerminan dari kepedulian dan tanggung jawab sosial yang tidak hanya diterima secara sosial, tetapi juga bernilai ibadah. Hal ini diperkuat oleh firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah /2: 195.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

"Berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan, juga berbuat baiklah; sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."⁴⁴

Ayat ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengorbanan, baik materi, tenaga, maupun keahlian, yang dilakukan demi kebaikan dan keselamatan bersama merupakan bentuk *ihsān* (kebaikan) yang sangat dihargai dalam Islam. Dalam konteks bencana, aktivitas sukarelawan yang dilakukan oleh wanita dapat dimaknai sebagai implementasi dari nilai ini.⁴⁵ Al-Ṭabarī dalam *Jāmi' al-Bayān* menafsirkan bahwa makna "janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan" adalah larangan bagi seseorang untuk menahan diri dari berinfak di jalan Allah ketika keadaan menuntutnya. Menurut beliau, sikap semacam ini akan menimbulkan kerusakan dalam tatanan sosial dan melemahkan kekuatan umat, karena meninggalkan kewajiban dalam kondisi darurat merupakan bentuk kelalaian yang membahayakan diri dan komunitas.⁴⁶ Tafsir ini menunjukkan bahwa *infāq* tidak terbatas pada harta, tetapi mencakup seluruh bentuk pengorbanan yang ditujukan untuk kebaikan bersama.

Sementara itu, Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam *Mafātīḥ al-Ghayb* menafsirkan ayat ini sebagai perintah untuk melakukan kebaikan secara luas (*al-ihsān*), baik dalam bentuk finansial, tenaga, maupun upaya nyata dalam membantu orang lain.⁴⁷ Maka, ayat ini menjadi dasar bahwa kontribusi wanita sebagai sukarelawan dalam konteks kebencanaan, baik melalui pendampingan korban, distribusi logistik, maupun dukungan spiritual, merupakan bagian dari *ihsān* yang sangat ditekankan dalam Islam.

Dalam kondisi darurat, hukum Islam memberikan kelonggaran yang dikenal sebagai *rukhsah*. Kaidah *al-ḍarūrah tubīḥ al-maḥzūrāt* menjelaskan bahwa dalam keadaan terpaksa atau darurat, hal-hal yang semula dilarang dapat diperbolehkan,

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

⁴⁵ Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, taḥqīq Aḥmad al-Bardūnī wa Ibrāhīm Aṭfīsh, juz 2 (cet. 2; Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 361.

⁴⁶ Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Katsīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, Juz 3 (cet.1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), h. 129.

⁴⁷ Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusayn ibn al-Ḥasan al-Tamīmī al-Bakrī al-Ṭabaristānī al-Rāzī, *Mafātīḥ al-Ghayb*, Juz 5 (cet.1; Beirut: Dār al-Fikr, 1981), h. 222.

selama tetap berada dalam bingkai kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip dasar agama. Ibn Qudāmah al-Maqdisī menyebutkan di dalam kitabnya *al-Mughnī* bahwa:

وَإِذَا اضْطُرَّتِ الْمَرْأَةُ إِلَى مُحَاظَةِ الرَّجَالِ لِضُرُورَةٍ، كَالْتَدَاوِي أَوْ اسْتِخْرَاجِهَا مِنْ حَرِيقٍ أَوْ غَرَقٍ، جَازَ ذَلِكَ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، مَعَ الْإِحْتِرَازِ مِنَ الْخُلُوةِ وَالْحَوَاتِيمِ⁴⁸

Artinya:

"Jika seorang wanita terpaksa berinteraksi dengan laki-lain non-mahram karena darurat seperti pengobatan, penyelamatan dari kebakaran, atau tenggelam hal itu diperbolehkan sebatas kebutuhan, dengan tetap menghindari khalwat (berduaan) dan sentuhan langsung."

Ketika kondisi darurat menuntut adanya pelanggaran terhadap batasan tertentu, seperti interaksi antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, hal tersebut dapat dibenarkan sebatas kebutuhan dan dengan tetap menjaga adab Islam.

Berlandaskan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menempatkan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama, keterlibatan wanita dalam penanganan bencana meliputi upaya penyelamatan, pemulihan, hingga layanan psikososial, dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari penjagaan jiwa manusia, yang dalam Islam tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dianjurkan.⁴⁹ Prinsip-prinsip syariat secara normatif mendukung pemberdayaan wanita dalam konteks kebencanaan, menjadikan mereka subjek aktif dalam penguatan ketahanan masyarakat, bukan sekadar objek bantuan.⁵⁰ Selain perlindungan jiwa, *maqāṣid al-syarī'ah* juga meliputi penjagaan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kemaslahatan sosial, yang keseluruhannya memberikan legitimasi teologis atas keterlibatan wanita dalam aktivitas mitigasi, evakuasi, dan rehabilitasi bencana.

Secara empiris, penelitian di IAIN Bone oleh Hadi Al Asy Ari. mencatat peningkatan signifikan "*rasa kemanusiaan*" pada jiwa wanita yang aktif dalam setiap tahap penanggulangan bencana.⁵¹ Sinergi antara *maqāṣid al-syarī'ah* dan instrumen-instrumen normatif dalam syariat Islam menghasilkan model partisipasi sosial yang berorientasi pada penguatan peran individu, khususnya wanita, dalam konteks kemanusiaan. Transformasi ini tercermin dalam perubahan pola dari sikap pasif menuju keterlibatan aktif, dari penerimaan semata menjadi aksi konstruktif, serta dari kondisi kerentanan menuju peran strategis dalam membangun ketahanan komunitas. Dalam kerangka ini, perempuan menempati posisi signifikan sebagai agen penguat struktur sosial berbasis nilai-nilai keislaman.

⁴⁸ Muwaffaq al-Dīn 'Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 6 (cet.1; Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 554.

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 25–40.

⁵⁰ Amina Wadud, *Islam and Women: Shaping the Ethical Discourse* (Oxford: Oneworld Publications, 2006), 97–102.

⁵¹ Hadi Al Asy Ari, "Peran Wanita dalam Penanganan Bencana: Studi Meningkatkan Rasa Kemanusiaan pada Jiwa Perempuan" (IAIN Bone, 2019), h.6.

C. Peran Wanita sebagai Sukarelawan Kebencanaan: Perspektif Syariat

1. Pandangan Hukum Islam terhadap Keterlibatan Wanita dalam Aktivitas Kesukarelawanan pada Situasi Kebencanaan

Keterlibatan wanita dalam kegiatan kesukarelawanan saat terjadi bencana merupakan fenomena yang banyak ditemui dalam kehidupan sosial. Dalam banyak kasus, wanita tidak hanya menjadi objek terdampak, melainkan juga pelaku aktif yang memberikan bantuan baik secara medis, psikologis, maupun logistik. Mereka terlibat dalam kegiatan dapur umum, penyuluhan, dan distribusi logistik,

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh semesta alam menekankan pentingnya kerja sama dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai ini teraktualisasi dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menyeru umat Islam untuk saling membantu dalam kebaikan. Salah satu ayat yang paling relevan adalah Q.S. al-Mā'idah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Terjemahan:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya."⁵²

Ayat ini menegaskan perintah untuk bekerja sama dalam hal yang membawa manfaat dan takwa. Ketika bencana datang, perintah ini menjadi relevan dalam bentuk konkret: siapa pun, termasuk wanita, memiliki tanggung jawab untuk meringankan penderitaan korban. Para mufassir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bentuk tolong-menolong dalam kebaikan mencakup semua aktivitas positif, termasuk menolong orang yang tertimpa musibah.⁵³ Sementara al-Qurtubī menekankan bahwa larangan dalam ayat ini bersifat umum, mencakup segala bentuk kerjasama yang melanggar syariat.⁵⁴

Ayat ini juga tidak membedakan gender dalam perintah tolong-menolong, sehingga menjadi dasar yang kuat bagi partisipasi wanita dalam kesukarelawanan bencana, selama aktivitas tersebut tetap menjaga norma-norma *syar'i* dan tidak mengarah pada pelanggaran agama.⁵⁵ Prinsip ta'āwun *'alā al-birri wa al-taqwā* dalam ayat ini sekaligus menjadi rambu-rambu etis bahwa segala bentuk kesukarelawanan harus dilandasi oleh nilai-nilai ketakwaan dan dijauhkan dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam.⁵⁶

Al-Syāfi'ī (Mazhab Syāfi'ī) menjelaskan bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah untuk urusan-urusan penting yang bersifat mendesak atau bermanfaat, seperti

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.

⁵³ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsir al-Dimashqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, ed. Muḥammad Ḥusayn Shams al-Dīn, juz 3 (cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998/1419 H), h. 78.

⁵⁴ Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, juz 2, h. 112.

⁵⁵ Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (cet. 4; Damaskus: Dār al-Fikr, 2005), h. 415

⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa tentang Peran Sosial Wanita dalam Situasi Darurat* No. 47 Tahun 2015 (Jakarta: Sekretariat MUI, 2015), h. 5

menuntut ilmu, berobat, atau terlibat dalam kegiatan bantuan kemanusiaan. Namun, beliau menegaskan bahwa kebolehan ini harus memperhatikan izin suami atau wali jika aktivitas tersebut terkait dengan hak-hak suami, seperti dalam konteks rumah tangga. Pendapat ini didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kemaslahatan umum dan hak-hak individu dalam syariat. Al-Syāfi'ī menjelaskan hal ini secara rinci dalam kitabnya *al-Umm*,⁵⁷ dalam Mazhab Maliki memperbolehkan wanita keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan *syar'i* (*al-hājah al-syar'iyyah*), seperti berobat, menjenguk orang sakit, atau urusan mendesak lainnya, dengan syarat mematuhi adab Islam (*al-ādāb al-Islāmiyyah*). Kebutuhan *syar'i* dalam konteks ini mencakup aktivitas yang bersifat darurat (*al-darūriyyāt*) atau hajat mendesak (*al-hājiyyāt*).⁵⁸ Di dalam hadis yang di riwayatkan oleh 'Āisyah ra, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ حَوَائِجِكُنَّ⁵⁹

Artinya:

“Sesungguhnya Allah mengizinkan kalian untuk keluar memenuhi keperluan kalian”

Dengan demikian, menjadi sukarelawan dalam konteks kebencanaan, yang secara moral dan *syar'i* bertujuan menyelamatkan jiwa dan menolong sesama, jelas masuk dalam kategori yang diperbolehkan.

Pandangan ini semakin menguat bila kita mengaitkannya dengan pendekatan fiqh kontemporer atau fiqh al-waqi'. Yūsuf al-Qarḍāwī, salah satu tokoh besar dalam ranah ini, menegaskan bahwa dalam merespons realitas sosial modern, fatwa harus bersandar pada pemahaman mendalam terhadap kondisi lapangan dan kebutuhan umat.⁶⁰ Pada konteks bencana, di mana tenaga wanita sangat dibutuhkan dalam mendampingi korban wanita dan anak-anak, maka hukum keterlibatan mereka dapat berubah dari mubah menjadi wajib.

Dalam hal ini, jika keterlibatan wanita diperlukan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar atau menyelamatkan jiwa, maka hal tersebut dapat dibenarkan secara *syar'i*. Al-Zarkasyī (Mazhab Syāfi'ī) menegaskan bahwa prinsip darurat membuka ruang bagi fleksibilitas hukum, termasuk dalam hal peran sosial wanita. Beliau menyatakan:

وَلَوْ مُنِعَ الْجِنْسُ مَا تَدَعُوا الْحَاجَةَ إِلَيْهِ، لَنَالَ أَحَادُ الْجِنْسِ ضَرُورَةً تَزِيدُ عَلَى ضَرُورَةِ الشَّخْصِ
بِالرِّعَايَةِ أَوْلَ⁶¹ الْوَاحِدِ، فَهِيَ

Artinya:

⁵⁷ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī al-Qurashī al-Hijāzī, *al-Umm*, Juz 5 (cet. 1; Kairo: Dār al-Wafā', 2001), h. 112.

⁵⁸ Sahnun ibn Sa'īd al-Tanūkhī, *Al-Mudawwanah al-Kubra li-Imām Mālik ibn Anas*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 245.

⁵⁹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. Muḥammad Zuhayr al-Nāṣir, Juz 7 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), no. 900, h. 38.

⁶⁰ Yūsuf ibn 'Abdullāh ibn Muḥammad al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Awlawiyyāt fī Ḍaw' al-Qur'ān wa al-Sunnah* (cet. 4; Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 91.

⁶¹ Sulaiman bin 'Abd al-Qawī al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, ed. 'Abd al-Qādir 'Abd al-'Āl, Juz 6 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1420 H), h. 7.

“Seandainya suatu kelompok (jenis manusia) dihalangi dari sesuatu yang dibutuhkan oleh kebutuhan umum, maka setiap individu dari kelompok itu akan mengalami keadaan darurat yang lebih besar daripada keadaan darurat yang menimpa satu orang. Oleh karena itu, (kepentingan umum tersebut) lebih utama untuk diperhatikan dan dijaga.”

Dalam hadis yang di riwayatkan oleh ‘Abdullāh ibn ‘Umar ra, Rasulullah saw bersabda:

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ⁶²

Artinya

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

Hadis ini tidak membatasi kebaikan berdasarkan gender, yang berarti bahwa wanita juga dapat menjadi insan paling mulia di sisi Allah jika memberikan manfaat nyata bagi sesamanya. Hadis ini mengandung tafsir yang mendalam dan relevan dalam berbagai konteks kehidupan. Secara bahasa, kata *khayr* menunjukkan kebaikan yang menyeluruh, sementara *anfa’uhum* menekankan pada tindakan aktif yang memberikan manfaat nyata. Ulama klasik seperti Ibn Hajar al-‘Asqalānī dalam *Fath al-Bārī* menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan prinsip tolong-menolong (*ta’āwun*) dalam Islam, di mana nilai seseorang diukur dari kontribusinya kepada masyarakat, bukan hanya dari ibadah individual.⁶³ al-Munāwī dalam *Fayḍ al-Qadīr* memperluas makna manfaat tersebut mencakup aspek material (seperti sedekah dan bantuan ekonomi), non-material (seperti ilmu dan tenaga), serta spiritual (seperti doa dan bimbingan agama).⁶⁴ Hadis ini juga dikaitkan dengan Q.S. Āli ‘Imrān/3: 110.

كُنْتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

Terjemahnya:

"Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah."⁶⁵

Ayat ini memiliki korelasi langsung dengan konsep dakwah sebagai sarana transformatif. Dakwah tidak terbatas pada aktivitas verbal seperti ceramah, melainkan mencakup berbagai bentuk partisipasi sosial yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umat. Dalam konteks kontemporer, nilai-nilai *amar ma’rūf nahi munkar* dapat diimplementasikan melalui pemberdayaan masyarakat, respons kebencanaan, pendidikan, advokasi kebijakan, serta pembangunan sistem sosial-ekonomi yang adil. Dengan demikian, dakwah menjadi instrumen kolektif umat Islam untuk menjembatani nilai-nilai ilahiah dengan kebutuhan kemanusiaan, sekaligus mewujudkan peran sebagai

⁶² ‘Abū al-Qāsim Sulaymān ibn Aḥmad al-Ṭabrānī, *al-Mu’jam al-Awsaṭ*, no. 5937, diriwayatkan dari ‘Abd Allāh ibn ‘Umar. Hadis ini dinyatakan ṣaḥīḥ oleh Muḥammad Nāṣiruddīn al-Albānī dalam *Ṣaḥīḥ al-Jāmi’ al-Ṣaḡīr wa Ziyādatuhu*, Juz 2 (cet. 3; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1986), h. 665, no. 3289.

⁶³ Aḥmad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 10 (cet. 1; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), h. 473.

⁶⁴ ‘Abd al-Ra’ūf ibn Tāj al-‘Ārifīn ibn ‘Alī al-Munāwī al-Qāhirī al-Syāfi’ī, *Fayḍ al-Qadīr*, juz 3 (cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 209.

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 64.

khayr ummah yang relevan sepanjang zaman. Ayat ini menegaskan bahwa keutamaan umat Islam terletak pada tiga pilar utama:

- a. komitmen untuk menyebarkan kebaikan (*amar ma'ruf*),
- b. upaya mencegah kemungkaran (*nahi mungkar*),
- c. keteguhan iman kepada Allah Swt.

Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa predikat "umat terbaik" tidak diberikan secara otomatis, melainkan tergantung pada sejauh mana umat Islam menjalankan peran sosialnya untuk membawa perubahan positif di tengah masyarakat.⁶⁶

Al-Qurtubī dalam *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* menegaskan bahwa konsep *amar ma'ruf* dalam ayat ini mencakup seluruh bentuk kemanfaatan, mulai dari bantuan material, advokasi kebijakan publik, hingga pendidikan masyarakat.⁶⁷ Dalam konteks kontemporer, implementasi ayat ini dapat dilihat dalam berbagai aktivitas sosial-kemanusiaan seperti program pemberdayaan masyarakat, respon terhadap bencana alam, upaya membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, serta sebagai sarana *al-amr ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar* dan dakwah.

Dalam konteks kekinian, signifikansi Q.S. Ali Imran/3:110 semakin nyata ketika dikaitkan dengan berbagai persoalan kontemporer. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 menegaskan bahwa ayat ini menjadi dasar *syar'i* bagi keterlibatan aktif muslim Indonesia dalam pembangunan peradaban, yang diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam sektor infrastruktur publik, pelayanan kesehatan komunitas, serta pengembangan sistem pendidikan yang inklusif.⁶⁸ Lebih lanjut, konsep *amar ma'ruf nahi mungkar* yang terkandung dalam ayat ini telah diadopsi sebagai landasan filosofis berbagai inisiatif sosial, termasuk upaya sistematis memerangi praktik koruptif, ketimpangan sosial, dan bentuk-bentuk kemungkaran terstruktur lainnya, sebagaimana tercermin dalam dokumen panduan resmi MUI Jawa Barat tentang implementasi prinsip ini dalam pemberantasan korupsi.⁶⁹

Dalam konteks modern, hadis ini menjadi dasar fiqh untuk mendahulukan aktivitas sosial yang berdampak luas, seperti bantuan bencana, atas ibadah individual yang bisa ditunda, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī dalam karya *Fiqh al-Jamā'ah* menjelaskan prinsip prioritas (*awlawayyāt*) ini secara komprehensif. Lebih jauh, pesan universal hadis tentang nilai manfaat memungkinkan partisipasi wanita dalam berbagai layanan publik dengan tetap memperhatikan norma syariat,⁷⁰ Selain itu, hadis ini membuka ruang bagi wanita untuk berperan aktif dalam layanan

⁶⁶ Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsir al-Dimashqī, *Tafsir al-Qur'an al-'Azīm*, ed. Muḥammad Ḥusayn Shams al-Dīn, juz 2 (cet. 1; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998/1419 H), h. 80.

⁶⁷ Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, h. 170.

⁶⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, "Fatwa No. 15 Tahun 2019 tentang Partisipasi Umat Islam dalam Pembangunan Infrastruktur Publik" (Jakarta: MUI, 2019).

⁶⁹ MUI Provinsi Jawa Barat. "Panduan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dalam Pemberantasan Korupsi". (Bandung: MUI Jabar Press, 2021)

⁷⁰ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Jamā'ah: Ma'a Nazarāt Tahliyyah fī Fiqh al-Aqalliyāt wa al-Mujtama'*, (cet. 1; Kairo: Dār al-Shurūq, 2012), h. 115.

masyarakat, selama menjaga adab *syar'ī*, karena konsep "manfaat" bersifat universal tanpa diskriminasi gender.⁷¹

Fatwa Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah No. 5783 (2020) membolehkan wanita menjadi relawan bencana sebagai bentuk *fard kifāyah*, khususnya dalam kondisi darurat seperti merawat korban wanita saat tenaga laki-laki terbatas.⁷² Fatwa ini sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), selama aktivitas dijalankan dalam koridor syariat. Islamic Relief Worldwide (2022) juga menganggap keterlibatan wanita dalam aksi kemanusiaan sebagai ibadah sosial bernilai tinggi.⁷³ Contoh konkret terlihat dalam kiprah sukarelawan kesehatan wanita di Palestina dan program pemberdayaan MDMC. Sebaliknya, pembatasan peran wanita justru menghambat tujuan syariat, terbukti dari data MDMC (2023) yang menunjukkan peningkatan efektivitas respons bencana hingga 40% berkat partisipasi relawan perempuan,⁷⁴ serta Studi Siregar (2021) yang menyoroti dampak negatif eksklusi terhadap ketahanan komunitas Muslim saat krisis.⁷⁵

Dalam perspektif syariat Islam, penentuan status hukum suatu tindakan harus memperhatikan realitas sosial dan kondisi aktual yang melingkupinya. Pendekatan ini dalam ilmu fikih disebut dengan *fiqh al-waqi'*, sebuah metodologi yang menegaskan bahwa keputusan hukum harus bersandar pada konteks sosial yang melatarbelakanginya.⁷⁶ Terkait hal ini, partisipasi wanita dalam aksi tanggap bencana menjadi suatu keharusan ketika melihat kondisi riil di lokasi kejadian. Minimnya jumlah sukarelawan wanita dalam situasi krisis dapat berakibat buruk, khususnya bagi penyintas wanita yang memerlukan penanganan spesifik.⁷⁷

Kritik terhadap keterlibatan wanita sering kali muncul dari tafsir tekstual terhadap ayat-ayat hijab atau larangan safar tanpa mahram. Namun, banyak ulama kontemporer menjelaskan bahwa dalam konteks darurat dan kebutuhan mendesak, hukum-hukum tersebut dapat dikecualikan dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian.⁷⁸ Sebagaimana ditegaskan oleh Wahbah al-Zuhaylī:

⁷¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir al-Nisa': Dirasa fi Mafhum al-Musawah fi al-Tafsir al-Mu'asir* (Jakarta: LKIS, 2015), h. 92-93

⁷² Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah, Fatwa No. 5783 (2020), diakses 25 November 2024, <https://www.daralifta.org>.

⁷³ Islamic Relief Worldwide, *The Role of Women in Humanitarian Action: Faith-Inspired Contributions* (London: IRW, 2022), h. 14-16.

⁷⁴ Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), *Laporan Kinerja Kebencanaan 2023*, Yogyakarta: MDMC Pusat, 2023.

⁷⁵ Fitria Siregar, "Gender Inclusion in Muslim Communities' Disaster Response: A Study of Volunteerism," *Journal of Disaster Studies* 4, no. 1 (2021): h. 88-90.

⁷⁶ Yūsuf ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Wāqī': Dirāsāt wa Nazarāt fī Fahm al-Wāqī' wa Siyāghat al-Tashrī'*, (cet. 1; Kairo: Dār al-Shurūq, 2001), h. 15-20.

⁷⁷ Nur Rofiah, "Wanita dalam Fikih Bencana: Antara Kebutuhan Syar'ī dan Realitas Sosial," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 12, no. 2 (2020), h. 134-135.

⁷⁸ Muhammad ibn Dā'ib ibn Dā'ib Shahrūr, *Dirāsāt Islāmiyyah Mu'āṣirah fī al-Dawlah wa al-Mujtama'*, (cet. 4; Damaskus: al-Ahālī, 1994), h. 215-218.

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ مُتَنَاسِقَةٌ مَعَ مُعْطَيَاتِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَأَحْوَالِ النَّاسِ وَتَطَوُّرَاتِ حَيَاتِهِمْ، لِأَنَّهَا
شَّرِيعَةٌ مَرِنَةٌ صَالِحَةٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ.⁷⁹

Artinya:

“Syariat Islam selaras dengan perkembangan zaman, tempat, kondisi manusia, dan perubahan kehidupan mereka, karena ia adalah syariat yang fleksibel dan berlaku sepanjang masa.”

Seiring perkembangan zaman dan semakin kompleksnya tantangan kemanusiaan, ruang publik yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki kini telah bertransformasi menjadi ruang yang inklusif dan kolaboratif.⁸⁰ Dalam perspektif Islam, tidak ada larangan bagi wanita untuk berkontribusi di ranah publik selama aktivitas tersebut dilandasi niat yang tulus dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.⁸¹ Dengan demikian, kehadiran sukarelawan wanita bukan sekedar diperbolehkan, melainkan menjadi suatu kebutuhan dalam berbagai situasi.⁸²

2. Ketentuan Syariat dalam Memosisikan Wanita sebagai Sukarelawan Kebencanaan

Meskipun terdapat pandangan tekstual yang membatasi wanita berdasarkan larangan *safar* tanpa mahram atau pembagian peran gender yang ketat, para ulama kontemporer telah mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam menyikapi isu ini. Mereka berargumen bahwa keterlibatan wanita dalam tim sukarelawan bencana bukan hanya diperbolehkan, melainkan menjadi suatu keharusan *syar'i* (*darūrah syar'iyyah*),⁸³ khususnya dalam menangani korban wanita dan anak-anak yang membutuhkan pendampingan sesuai gender. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap nyawa (*hifz an-nafs*) dan martabat manusia (*karāmah insāniyyah*).⁸⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 46/2022, Pasal 3, mengatakan “Keterlibatan wanita dalam situasi darurat bencana termasuk dalam kategori *'umūm al-balwā* (kondisi keterpaksaan luas) dan *darūrah syar'iyyah* (kebutuhan mendesak *syar'i*), sehingga dispensasi hukum diberikan selama memenuhi prinsip maslahat dan menghindari mafsadat.”⁸⁵ Fatwa tersebut secara tegas memperbolehkan wanita menjadi sukarelawan bencana dengan beberapa ketentuan *syar'i*, seperti:

⁷⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (cet. 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 78–82.

⁸⁰ Nazihah Syed, *Gender and Public Space in Islamic Law: A Contemporary Rereading* (London: I.B. Tauris, 2021), h. 78-82.

⁸¹ Muhammad Khalid Masud, "Flexibility in Islamic Law: Rethinking Women's Public Participation", *Journal of Islamic Ethics* 5, no. 2 (2021), h. 145-167.

⁸² Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Fikih Kebencanaan Perempuan: Pendekatan Maqāsid al-Syarī'ah* (Yogyakarta: Kaukaba, 2020), h. 53–55.

⁸³ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 46 Tahun 2022 tentang Partisipasi Wanita dalam Penanggulangan Bencana* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2022), h. 5

⁸⁴ Jasser Auda, *Maqāsid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 89-102.

⁸⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 46 Tahun 2022 tentang Peran Perempuan dalam Penanggulangan Bencana*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2022,) hlm. 5-6.

- a. Menghindari situasi *khalwat* (berduaan dengan non-mahram) dan mematuhi etika pergaulan islami, sebagaimana yang di riwayatkan oleh Abdullah ibn ‘Abbās, Rasulullah saw bersabda:

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ⁸⁶

Artinya:

"Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya."

- b. Menggunakan pakaian yang menutup aurat, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Q.S. al-Aḥzāb /33:59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

Terjemahnya:

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka."⁸⁷

- c. Mendapatkan izin dari wali atau suami, serta di temani oleh maram jika menempuh jarak safar, karena di dalam syariat wanita dilarang bepergian tanpa adanya mahram, sebagaimana dari ‘Abdullāh ibn ‘Abbās ra, Rasulullah Saw bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ⁸⁸

Artinya:

"Seorang wanita tidak boleh bepergian kecuali bersama mahramnya."

Al-Syāfi‘ī dalam kitabnya *al-Umm* mengatakan "Apabila seorang wanita keluar (dari rumahnya) karena suatu kebutuhan, maka ia diperintahkan agar tidak menampakkan apa pun dari dirinya, dan agar menundukkan pandangannya. Bahkan jika ia berada dalam kemah yang menutupinya, lalu ia harus keluar karena kebutuhan, maka ia tidak boleh keluar kecuali dengan berjilbab."⁸⁹

Bukti empiris dari berbagai bencana global semakin memperkuat argumen ini. Dalam penanganan gempa Turki-Suriah 2023, misalnya, sukarelawan wanita dari organisasi kemanusiaan seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan Islamic Relief Worldwide berperan penting dalam memberikan layanan psikososial bagi korban wanita yang mengalami trauma.⁹⁰ Demikian pula dalam bencana banjir Pakistan 2022, Dar al-Iftā Pakistan mengeluarkan fatwa khusus yang membolehkan wanita bekerja di tenda-tenda pengungsian untuk memberikan bantuan medis dan psikologis kepada korban wanita.⁹¹

⁸⁶ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ* (Ṣaḥīḥ Muslim) h. 104.

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya*, h. 462.

⁸⁸ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *al-Jāmi‘ al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar* (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī), ed. Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir, Juz 5 (Riyadh: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H/2001 M), h. 210, hadis no. 5233.

⁸⁹ Muḥammad ibn Idrīs al-Syāfi‘ī al-Qurashī al-Hijāzī, *al-Umm*, Juz 5, h. 219.

⁹⁰ Aksi Cepat Tanggap (ACT), *Laporan Lapangan ACT: Peran Relawan Wanita dalam Tanggap Darurat Gempa Turki–Suriah* (Jakarta: ACT Press, 2023), h. 12–15.

⁹¹ Dār al-Iftā’ Pakistan, *Fatwa No. 14/2022 tentang Partisipasi Wanita dalam Penanganan Bencana Banjir* (Islamabad: Dār al-Iftā’, 2022), pasal 2.

- Beberapa pertimbangan utama dalam pandangan ulama kontemporer meliputi:
- Aspek medis dan psikologis: Korban wanita seringkali lebih nyaman bercerita dan mendapatkan perawatan dari tenaga kesehatan perempuan.⁹²
 - Efektivitas respon bencana: Pembatasan terhadap sukarelawan wanita justru dapat menghambat proses evakuasi dan rehabilitasi korban.⁹³
 - Prinsip darurat: Kondisi bencana termasuk keadaan darurat yang memungkinkan keringanan (*rukhsah*) dalam penerapan hukum.⁹⁴

Dengan demikian, perkembangan pemikiran fikih kontemporer menunjukkan bahwa partisipasi wanita dalam aksi kemanusiaan tidak hanya sejalan dengan nilai-nilai Islam, tetapi justru menjadi manifestasi dari prinsip *rahmatan li al-‘ālamīn* yang menjadi tujuan utama syariat.⁹⁵ Pendekatan ini sekaligus menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan koridor-koridor *syar‘i* yang telah ditetapkan. sebagaimana terlihat dalam dua aspek:

- Kesesuaian dengan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*: Keterlibatan wanita dalam bencana secara langsung melindungi *ḥifz al-naḥs* (keselamatan jiwa) dan *ḥifz al-‘ird* (kehormatan) korban perempuan.⁹⁶
- Preseden Historis: Tradisi keterlibatan wanita dalam layanan publik telah ada sejak zaman Rasulullah saw, seperti peran Ummu ‘Aṭīyyah al-Anṣāriyyah dalam peperangan.⁹⁷

KESIMPULAN

Syariat Islam memberikan ruang yang jelas bagi wanita untuk berperan sebagai relawan dalam situasi kebencanaan, selama mematuhi prinsip-prinsip *syar‘i*. Keterlibatan ini tidak hanya diperbolehkan, tetapi dianjurkan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur‘an, hadis, dan fatwa-fatwa kontemporer. prinsip *ḍarūrah* dan *maṣlaḥah* menjadi dasar diperbolehkannya kontribusi wanita, selama tetap menjaga batasan-batasan *syar‘i*, seperti menjaga aurat, ikhtilat, meminta izin ke wali atau suami, dan ketika mengharuskan untuk safar maka harus dengan mahramnya.

Sejarah Islam mencatat partisipasi wanita dalam pelayanan publik, seperti yang ditunjukkan oleh para *Ṣaḥābiyyah* di zaman Rasulullah saw. Wanita memainkan peran strategis dalam layanan psikososial, distribusi bantuan yang responsif, serta perawatan bagi korban wanita dan anak-anak. Penelitian ini memperkaya wacana fikih kontemporer dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* yang adaptif terhadap realitas bencana. Ke

⁹² Sarah Parker dkk., *Gender-Sensitive Healthcare in Disasters* (Geneva: WHO Press, 2021), h. 78-82,

⁹³ PBB *Women in Humanitarian Action* (New York: UN Office for Disaster Risk Reduction, 2022), h. 15

⁹⁴ Dār al-Iftā’ al-Miṣriyyah, *Fatwa No. 3211 Tahun 2020 tentang Hukum Fikih dalam Keadaan Darurat Bencana*, pasal 5, 2020, <https://www.dar-alifta.org/>. (diakses 5 Juli 2025).

⁹⁵ Jasser Auda, *Reconciling Islamic Law and Modernity: A Maqasid Approach* (London: IIIT, 2020), h. 112-115

⁹⁶ Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad al-Zuhaylī, *Al-Mu‘āmalāt al-Māliyyah wa al-Ijtimā’iyyah fī al-Fiqh al-Islāmī*, (cet. 1; Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), h. 78–80.

⁹⁷ Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath, *Sunan Abī Dāwūd*, ed. Muḥammad Muhyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, Juz 3 (cet. 1; Beirut: Dār al-Fikr, 1997), h. 45; Kitāb al-Jihād, Bab al-Nisā’ fī al-Ghazw, no. 2489.

depan, diperlukan kajian lanjutan tentang model kerelawanan wanita yang sesuai syariat dan berdampak sosial positif dalam masyarakat muslim.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku

Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Juz 2. Cet. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1996/1416 H.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2007.

Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar* (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī). Edited by Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-Nāṣir. Juz 5. Riyadh: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1422 H/2001 M.

Al-Ḥahabī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn 'Utsmān ibn Qāymāz al-Turkumānī. *Siyar A'lām an-Nubalā'*. Juz 2 Cet. 2. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. *Fikih Kebencanaan Perempuan: Pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah*. Yogyakarta: Kaukaba, 2020.

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Aḥmad ibn. *Tahzīb al-Tahzīb*. Juz 12 Cet. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī. *al-Iṣābah fī Tamayiz al-Ṣaḥābah*. Juz 8 Cet. 1.. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn 'Alī ibn Aḥmad al-Anṣārī al-Ifrīqī al-Miṣrī. *Lisān al-'Arab*. Juz 10 Cet. 1. Beirut: Dār Ṣādir, 1968.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd al-Zarī al-Dimashqī. *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*. Juz 2 Cet. 2. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2010.

Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *al-Mughnī*. Juz 6 Cet. 1. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1997.

Ibn Sa'd, Muḥammad ibn Sa'd ibn Manī' al-Hāshimī al-Baṣrī. *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Edited by 'Alī Muḥammad 'Umar. Juz 8 Cet. 1. Kairo: Maktabat al-Khānjī, 2001.

Ismā'īl ibn 'Umar ibn Katsīr al-Dimashqī. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. ed, Muḥammad Ḥusayn Shams al-Dīn. Juz 3. Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998/1419 H.

I-Zarkashī, Badr al-Dīn Muḥammad ibn Ismā'īl. *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Mizan, 2013.

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Jihād wa al-Siyar, no. 1812. Juz 12 Cet. 1. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.

Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, Abū al-Ḥusayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Birr wa al-Ṣilah wa al-'Ādāb, no. 2586. Cet. 1. Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1375 H/1956 M.

Al-Mubārakfūrī, Ṣafī al-Raḥmān ibn 'Abd al-Mu'ṭī ibn Muḥammad al-Azharī. *al-Raḥīq al-Makhtūm*. Cet. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 2000.

- Al-Munāwī, ‘Abd al-Ra’ūf ibn Tāj al-‘Ārifīn ibn ‘Alī al-Qāhirī al-Shāfi‘ī. *Fayḍ al-Qadīr*. Juz 3 Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad. *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Daw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Andalusī. *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*. Juz 6 Cet. 1. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- Al-Raysūnī, Aḥmad ibn ‘Abd al-Salām. *Nazariyyat al-Maqāṣid ‘inda al-Imām al-Syāṭibī*. Cet. 1. Beirut: Ma’had al-Ma’rifah, 1992.
- Al-Rāzī, Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusayn. *al-Tafsīr al-Kabīr*. Juz 9 Cet. 1. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 2001.
- Al-Rāzī, Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusayn. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Juz 5 Cet. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Shahrūr, Muḥammad ibn Dā’ib ibn Dā’ib. *Dirāsāt Islāmiyyah Mu’āṣirah fī al-Dawlah wa al-Mujtama’*. Cet. 4. Damaskus: al-Ahālī, 1994.
- Al-Syāfi‘ī, Muḥammad ibn Idrīs al-Qurashī al-Hijāzī. *al-Umm*. Juz 5 Cet. 1. Kairo: Dār al-Wafā’, 2001.
- Al-Syāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Shihab, M. Quraish. *Konsep Darurat dalam Islam*. Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir al-Nisā’: Dirāsah fī Maḥūm al-Musāwah fī al-Tafsīr al-Mu’āṣir*. Jakarta: LKiS, 2015.
- Syed, Naziha. *Gender and Public Space in Islamic Law: A Contemporary Rereading*. London: I.B. Tauris, 2021
- Al-Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭayyir al-Lakhmī al-Shāmī. *al-Mu’jam al-Awsaṭ*. No. 5937. Diriwayatkan dari ‘Abdullāh ibn ‘Umar.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Katsīr. *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*. Juz 3 Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.
- ‘Umar, Aḥmad Mukhtār ‘Abd al-Ḥamīd. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyah al-Mu’āṣirah*. Cet. 1. Juz 2. Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. 1. Juz 2. Damascus: Dār al-Fikr, 1986.
- Al-Zuḥaylī, Wahbah ibn Muṣṭafā ibn Muḥammad. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Juz 7. Cet. 4. Damaskus: Dār al-Fikr, 2005.
- Jurnal
- Aminah, Z. “Peran Gender dalam Tanggap Bencana Aceh.” *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2022).
- Hedriyanti, Gyfani, dan Syamsuddin AB. “Peran Wanita terhadap Penanggulangan Bencana di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan.” *Jurnal Ilmu Sosial* 15, no. 2 (2021):
- Hidayah, Nur. “Konstruksi Relawan dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Al-Tahrir* 20, no. 2 (2020).
- Hosen, Nadirsyah. “Women in Islamic Law: Examining the Role of Female Volunteers in Disaster Management.” *Journal of Muslim Minority Affairs* 41, no. 2 (2021): h. 298–315. <https://doi.org/10.1080/13602004.2021.1947420>.

Rofiah, Nur. "Wanita dalam Fikih Bencana: Antara Kebutuhan Syar'i dan Realitas Sosial." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 12, no. 2 (2020): h. 134–135.

Skripsi

Al Asy Ari, Hadi. "Peran Wanita dalam Penanganan Bencana: Studi Meningkatkan Rasa Kemanusiaan pada Jiwa Perempuan." Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2019.

Azkiyati, Ita. *Tindakan Kerelawanan Wanita dalam Penanggulangan Bencana Merapi*. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Laporan penelitian

Aksi Cepat Tanggap (ACT). *Laporan Lapangan ACT: Peran Relawan Wanita dalam Tanggap Darurat Gempa Turki–Suriah*. Jakarta: ACT Press, 2023.

BNPB & UNFPA. *Pedoman Penanganan Pengungsi dengan Perspektif Gender dan Hak Wanita dalam Situasi Darurat*. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2018.

Islamic Relief Worldwide. *Annual Report 2022: Palestine Emergency Response*. London: IRW, 2023.

Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa tentang Peran Sosial Wanita dalam Situasi Darurat No. 47 Tahun 2015*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2015.

Muhammadiyah Disaster Management Center. *Pelatihan Relawan Wanita untuk Tanggap Bencana*. Yogyakarta: MDMC Press, 2022.

Situs online

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *BNPB.go.id*. <https://www.bnpb.go.id>. 5 Juli 2025

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Sukarelawan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sukarelawan>. 30 Juni 2025

Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah. *Fatwa No. 5783*. <https://www.dar-alifta.org/>. 25 November 2015

LLHPB 'Aisyiyah Pimpinan Pusat. "Dalam Penanggulangan Bencana, 'Aisyiyah Tekankan Pentingnya Memberi Perhatian bagi Wanita dan Anak." *Suara Muhammadiyah*, 30 Januari 2017.

Muhammadiyah. "Wanita Islam, Kebencanaan dan 'Aisyiyah." *Muhammadiyah.id*, 2021.

Muslimah Wahdah Pusat. "Muslimah Wahdah Peduli, Adakan Pembekalan Relawan Tanggap Bencana." *Muslimah Wahdah Islamiyah*. <https://muslimahwahdah.or.id>. 1 Juli 2025